

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam amanat Undang Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, yang memiliki tujuan untuk menciptakan tata tertib hukum dan kepastian hukum bagi jalannya kehidupan organisasi pemerintahan di Indonesia, yang berlandaskan atas hukum. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Ketentuan tersebut tertulis secara eksplisit di dalam UUD 1945.

Selain itu Indonesia merupakan negara yang menganut tradisi hukum Eropa Kontinental atau sering disebut dengan *civil law*. Tradisi *civil law* ditandai dengan sistem hukum tertulis yang merupakan syarat utama (*the main requirement*) dalam penyelenggaraan negara.¹ Hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan tertulis sangat penting, dan lebih diutamakan dari putusan hakim atau yurisprudensi.² Prinsip utama dari sistem hukum *civil law* adalah tertib tertib dasar peraturan perundang-undangan³ yang termanifestasi melalui sistem peraturan berjenjang (*stufanbau theory*). Undang-undang (*gezets*) adalah dasar dan batas bagi kegiatan pemerintahan, yang menjamin tuntutan-tuntutan negara berdasarkan atas hukum, yang menghendaki dapat diperkirakan akibat suatu aturan hukum dan adanya kepastian dalam hukum.⁴

Dalam perjalanannya setelah UUD 1945 mengalami empat kali perubahan, dapat dikatakan bahwa sistem konstitusi kita telah menganut doktrin pemisahan kekuasaan.⁵ Istilah pemisahan kekuasaan atau yang sering

¹ Choky R. Ramadhan. "Konvergensi Civil Law dan *Common law* di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum", *Jurnal MIMBAR HUKUM*, (2018), 30 (2): 214.

² Choky R. Ramadhan. "Konvergensi Civil Law dan *Common law* di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum", *Jurnal MIMBAR HUKUM*, (2018), 30 (2): 214.

³ Bayu Dwi Anggono. "Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya", *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, (2018), 47 (1): 1

⁴ Yuliani. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Rajawali Pers, Jakarta: Rajawali Pers, (2010), 25.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konpress, 2005).

kita dengar dengan istilah pembagian kekuasaan merupakan sistem yang dianut oleh konstitusi kita berdasarkan prinsip *chek and balances*. Selain persoalan pemisahan/pembagian kekuasaan *separation/division of power* pembatasan kekuasaan juga sering dikaitkan dengan *desentralisasi* dan *dekonsentrasi* kekuasaan. Menurut Hoogerwarf, desentralisasi merupakan pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan publik yang lebih tinggi kepada badan publik yang lebih rendah kedudukannya secara mandiri dan berdasarkan kepentingan sendiri mengambil keputusan di bidang pengaturan (*regelendaad*) dan di bidang pemerintahan (*bestuursdaad*).⁶ Di Indonesia sendiri desentralisasi lebih dikenal dengan sistem otonomi daerah. Dalam artian singkat, otonomi daerah adalah kebijakan untuk mengatur daerahnya sendiri. Memberikan otonomi kepada daerah-daerah di Indonesia diharapkan mampu mewujudkan sistem negara yang lebih efektif.

Wujud pengaturan sistem hukum tertulis juga kemudian melahirkan ketentuan peyelengaran otonomi daerah,⁷ hal itu diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perundang-undangan yang bersifat dan berlaku khusus untuk Suatu daerah, sangatlah penting dikarenakan Indonesia memiliki heterogenitas baik kondisi sosial, ekonomi, budaya maupun keragaman tingkat pendidikan masyarakat, maka desentralisasi kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat perlu dialirkan kepada daerah yang berotonom.⁸ Disamping itu, dengan adanya kebijakan desentralisasi dan dekonsentrasi juga diharapkan dapat terwujud fungsi-fungsi kekuasaan negara yang efektif dan efisien, serta terjaminnya manfaat-manfaat lain yang tidak dapat diharapkan dari sistem pemerintahan yang terlalu terkonsentrasi dan bersifat sentralistik.⁹ Ada beberapa faktor yang menjadi sebab sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem otonomi daerah adalah

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 294.

⁷ J. Kaloh, 2007, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 1.

⁸ Suwandi. "Program Pembentukan Peraturan Daerah Perkembangan Dan Permasalahannya (Kajian Yuridis Normatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)". *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, (2018), 15 (3): 146.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 296.

wilayah yang luas dengan pulau-pulau, dasar negara dan konstitusi yang menghendaki negara demokratis, serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Pada tataran implementasinya, penyerahan otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun pada hakikatnya, kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa. Pelaksanaan sistem pemerintahan daerah kemudian juga melahirkan adanya penguatan terhadap sistem pemerintahan desa sebagai satu kesatuan sistem, terutama terkait dengan kewenangan melahirkan produk hukum berupa peraturan.¹⁰ Jika pada tingkatan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mereka diberikan kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah maka pada tingkatan Pemerintah Desa mereka diberikan kewenangan untuk membuat Peraturan Desa.

Eksistensi atau keberadaan Peraturan Daerah tingkat provinsi dan Peraturan Daerah tingkat Kabupaten/Kota secara jelas diterangkan di dalam hirarki perundang-undangan yang ada di UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukannya baik Peraturan Daerah tingkat provinsi maupun Peraturan Daerah tingkat Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa: “Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah

¹⁰ Nuvazria Achir, “Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparansi,” *Jurnal Jambura Law Review* 2:1 (2020): 85.

Kabupaten/Kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa”. Urusan pemerintahan konkruen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.¹¹ Dengan adanya Kewenangan konkruen tersebut kemudian melahirkan kewenangan untuk membuat produk hukum pada tingkat pemerintahan daerah dan juga termasuk desa dalam bentuk Peraturan Desa.

Dan berkaitan dengan kewenangan dalam membuat produk hukum baik berupa undang-undang, Peraturan Daerah, Peraturan Desa, dan peraturan lainnya. Hal tersebut telah diatur dalam UU No 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi di dalam undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Desa tidak lagi disebutkan secara eksplisit sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan¹² yang diatur dalam pasal 7 ayat (1). Berbeda dengan sebelum adanya perubahan yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa pasal 7 ayat (1) mengakui eksistensi Peraturan Desa sebagai salah satu hirarki peraturan perundang undangan. Hal ini mengundang datangnya pertanyaan baru terkait dengan status kedudukan Peraturan Desa itu sendiri di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri banyaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai peraturan-peraturan hukum positif lainnya serta banyaknya lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan berupa peraturan hukum menjadikan banyaknya peraturan-peraturan yang beredar, sehingga menyebabkan datangnya masalah baru yang timbul. Mestinya, semakin banyak jumlah peraturan perundang-undangan dapat membawa negara ini kearah yang lebih maju dan sejahtera. Akan tetapi fakta berbicara lain, banyaknya regulasi membuat negeri ini seakan mengidap

¹¹ Lihat Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹² Agustin, “Kedudukan Hukum Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang Undangan.” *Jurnal Halu Oleo Legal Research* 1:1 (2019): 96.

penyakit obesitas regulasi sehingga menyebabkan lambannya laju perkembangan untuk menggapai cita-cita dari adanya hukum itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan yang terjadi dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah khususnya dalam bidang pembentukan produk hukum pada setiap lembaga

Selain itu aturan hukum yang kita kenal seperti Undang-undang, Peraturan Daerah, Peraturan Desa, dan peraturan yang merupakan hukum positif lainnya harus dibentuk berdasarkan prinsip, norma, dan asas-asas hukum yang jelas. Hal tersebut dilakukan agar kehadiran peraturan-peraturan hukum yang dibuat mampu dijadikan sebagai instrumen untuk menggapai keadilan, kesejahteraan, kemanfaatan bersama. Seperti halnya Peraturan Desa yang merupakan bagian dari peraturan hukum yang ada di masyarakat harus dibuat berdasarkan kepentingan rakyatnya bukan berdasarkan kepentingan subjektif, atau kepentingan sekelompok orang saja, ini harus dilakukan agar Peraturan Desa dapat membawa hal yang menjadi manfaat bukan penghambat bagi setiap warganya.

Dalam Pasal 5 UU No 12 tahun 2011 dijelaskan bahwa asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ada beberapa yang harus dipenuhi dalam pembentukannya, hal ini dilakukan agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan adalah peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas tersebut meliputi: a) kejelasan tujuan; b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d) dapat dilaksanakan; e) kedayagunaan dan kehasilgunaan; f) kejelasan rumusan; dan g) keterbukaan. Disebutkan juga bahwa Materi muatan Peraturan Perundang-undangan juga harus mencerminkan asas a) pengayoman; b) kemanusiaan; c) kebangsaan; d) kekeluargaan; e) kenusantaraan; f) bhinneka tunggal ika; g) keadilan; h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Banyaknya asas-asas yang digunakan di atas menunjukkan bahwa sebuah peraturan sebagai bagian dari sistem hukum harus dibuat berdasarkan banyak

hal dan tidak dapat dibuat dengan cara asal-asalan guna mencapai tujuan hukum yang sebenarnya. Dalam hal ini Gustav Radburch memiliki teori tentang tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum yakni keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum.¹³ Maka salah satu poin yang akan menjadi pembahasan pada penulisan ini adalah tentang analisa terhadap Peraturan Desa yang diatur dalam UU No 6 tahun 2014 dengan menggunakan perspektif asas kemanfaatan.

Dalam pembuatan peraturan Perundang-undangan atau disebut juga kekuasaan (lembaga) legislasi, dalam *fiqh siyasah* disebut *as-sulṭatu at-tasyri' iyyah* yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh *ahlu ḥalli wal 'aqdi* digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum.¹⁴ Dengan melihat Peraturan Desa yang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pembentukan Peraturan Desa merupakan salah objek kewenangan lembaga *as-sulṭatu at-tasyri' iyyah*. Dalam teori ketatanegaraan Islam juga dijelaskan bahwa jaminan keselamatan bagi seluruh warganya diwujudkan dengan penyelenggaraan Undang-Undang atau membentuk regulasi.¹⁵ Hal ini menunjukan dalam khazanah ketatanegaraan Islam pembentukan peraturan atau regulasi harus didasari oleh kepentingan setiap warganya.

As-sulṭatu at-tasyri' iyyah berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintahan Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam, masyarakat Islam yang akan melaksanakannya, isi peraturan atau hukumnya harus sesuai dengan

¹³ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 123.

¹⁴ Muhhamad Ikbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet-2, (Jakarta: Kencana, 2016), 187.

¹⁵ Muhhamad Ikbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

nilai-nilai syariat Islam.¹⁶ Dari beberapa uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai sistem Peraturan Desa yang di nilai dari berbagai perspektif, yang akan penulis susun dalam dalam sebuah skripsi yang berjudul “**Analisis Peraturan Desa Dalam Tinjauan UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Perspektif Asas Kemanfaatan)**”.

B. Perumusan Masalah

Dari apa yang telah dijelaskan dalam uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk menarik beberapa pembahasan yang cukup relevan dengan judul skripsi ini untuk dijadikan sebagai rumusan masalah, yaitu:

1. Identifikasi Masalah

Dalam upaya mengeksplorasi berbagai kemungkinan permasalahan yang menjadi titik utama dari pembahasan skripsi ini, identifikasi masalah menjadi poin penting dalam upaya pengenalan dari beberapa variabel penelitian ini. Sehingga dapat diuraikan beberapa hal yang berkaitan, yaitu:

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini masuk ke dalam wilayah kajian Hukum Tata Negara dengan topik Perundang-undangan.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif metode dalam menjawab permasalahan dengan menggunakan sudut pandang hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, untuk selanjutnya dihubungkan dengan kenyataan di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁷

¹⁶ Muhhamad Ikbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014),188.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 43.

c. Jenis Masalah

Ada kemungkinan terjadinya ketidakpastian hukum dalam konteks Peraturan Desa yang akan berakibat terjadinya kekeliruan, baik dalam proses penyelenggaraan negara pada sistem pemerintahan desa maupun sistem hukum di Indonesia.

2. Batasan Masalah

Untuk membatasi kajian dalam skripsi ini perlu adanya upaya untuk menghindari dari pembahasan yang semakin meluas. Oleh karena itu, pembatasan masalah ini sangat penting guna menghindari itu semua yang kemudian akan menjadi fokus kajian utama dalam penelitian ini. Untuk membatasinya maka penulis akan memfokuskan pembahasan ini dalam kajian Peraturan Desa dengan menggunakan hukum positif sebagai acuan utama yang kemudian akan ditinjau dari beberapa sudut pandang.

3. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan Peraturan Desa dalam UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?
- b. Peraturan Desa Dalam Perspektif Asas Kemanfaatan?
- c. Bagaimana analisis *Siyasah Dusturiyah* terhadap Peraturan Desa?

C. Tujuan Penelitian

Bagian ini adalah bagian yang tidak kalah pentingnya karena merupakan upaya memberikan kejelasan tentang bagaimana tujuan dari penelitian ini guna menjadi bahan referensi yang baik dan bermanfaat bagi yang membutuhkan. Tujuan penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan Peraturan Desa dalam sistem perundang-undangan ditinjau dari UU no 15 tahun 2019.
2. Untuk mengetahui Peraturan Desa dalam perspektif Asas Kemanfaatan.
3. Untuk mengetahui Peraturan Desa dalam perspektif hukum *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian di dalam pembahasan ini yang bisa diambil antara lain:

1. Secara Teoritis yaitu sebagai bentuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, khususnya bagi jurusan hukum tata negara dan yang paling penting berguna bagi penulis sendiri untuk dapat mengetahui sekaligus memahami bagaimana kedudukan Peraturan Desa dalam sistem perundang-undangan dan bagaimana Peraturan Desa jika dilihat dari sudut pandang asas kemanfaatan dan *Siyasah dusturiyah*.
2. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman akan kedudukan Peraturan Desa dalam sistem perundang-undangan dan bagaimana Peraturan Desa jika dilihat dari sudut pandang asas kemanfaatan dan *Siyasah dusturiyah*.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai seorang peneliti alangkah baiknya memiliki rujukan penelitian terdahulu guna menjadi acuan dalam penelitian yang sekarang. Untuk itu, peneliti mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berdasarkan studi kepustakaan (*library research*), maka terdapat literatur skripsi yang dapat dijadikan sebagai perbandingan yaitu:

Skripsi yang dibuat oleh Muhammad Alvin Anshori Tanjung NPM: 1406200463 studi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Fakultas Hukum pada tahun 2020 dengan judul: “***Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia***” skripsi tersebut membahas tentang Peraturan Desa dan sistem perundang-undangan di Indonesia. Dalam skripsi tersebut penulis mencoba untuk menjelaskan bagaimana status Peraturan Desa dalam sistem perundang-undangan di Indonesia dan beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya sebuah Peraturan Desa.

Skripsi yang dibuat oleh Merry Paulina Happy E0011194 studi di Universitas Sebelas Maret Surakarta Fakultas Hukum pada tahun 2015 dengan judul: ***“Pembentukan Peraturan Desa Ditinjau dari Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Asas Keterbukaan (Studi Kasus Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)”*** skripsi tersebut mencoba untuk meneliti bagaimana pembentukan peraturan desa di desa Cangkol berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam memenuhi asas keterbukaan.

Jurnal yang dibuat oleh tiga orang yakni Kadek Wijayanto, Lusiana Margareth Tijow, dan Fence M Wantu, yang berjudul ***“Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang undangan Nasional”***. Jurnal Vol. 4, No 2, Oktober 2020 ini membahas terkait dengan bagaimana kedudukan Peraturan Desa pasca diberlakukannya UU NO 12 tahun 2011 serta meneliti urgensi Peraturan Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian yang ditempuh dengan cara menelusuri hukum positif dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Kerangka Teori



Bagan 1.1 Kerangka Berfikir

Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Pembentukan Peraturan Desa merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat selaku lembaga negara yang kedudukannya lebih tinggi kepada Pemerintah Desa yang status kedudukan lembaganya nya lebih rendah. Peraturan tentang Peraturan Desa diatur dalam UU Nomor 6/2014 tentang Desa.

Banyaknya penyerahan wewenang dalam wilayah pembuatan produk hukum (Peraturan Desa) dan peraturan-peraturan lainnya, kerap kali memicu terjadinya ketidakpastian akan hukum. Pertentangan-pertentangan dan ketidaksesuaian antara peraturan satu dengan peraturan lainnya dapat terjadi ketika dalam pembentukan peraturan tersebut tidak menggunakan prosedur yang baik dan benar.

Dalam khazanah ilmu *fiqh siyasah* kajian terkait peraturan-peraturan dalam bernegara, merupakan salah satu pembahasan yang masuk ke dalam kajian pembahasan *Siyasah Dusturiyah*. Di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁸

Maka dalam hal ini Peraturan Desa yang merupakan salah satu peraturan eksistensinya diakui dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa akan dibedah menggunakan berbagai macam perspektif. Pertama, terkait dengan kedudukan Peraturan Desa dalam perspektif UU 15 tahun 19 perubahan atas UU No 12 tahun 11 Tentang Pembentukann Peraturan Perundang-undangan, Kedua, terkait dengan keberadaan Peraturan Desa jika dinilai dari sudut pandang asas kemanfaatan, dan yang Terakhir, pandangan atau perspektif *Siyasah dusturiyah* terhadap Peraturan Desa.

¹⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 47.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam pembahasan masalah, penulis sangat memerlukan data dan keterangan yang akan dijadikan bahan analisis. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode yuridis normatif. yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan penelusuran hukum positif dan dokumen yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti. dengan menggunakan pendekatan Penelitian yakni: pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).¹⁹

Serta mencari bahan dan informasi yang berhubungan dengan materi penelitian ini melalui berbagai peraturan perundang-undangan, karya tulis ilmiah yang berupa makalah, skripsi, buku-buku, koran, majalah, situs internet yang menyajikan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁰

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ialah bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan penelitian sesuai bukti kebenaran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dan berdasarkan penelitian lapangan. Adapun data primer dalam skripsi ini adalah:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat:
 - Undang-Undang Dasar 1945
 - Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 - Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

¹⁹ Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2016), 26.

²⁰ Zaimul Bahri, *Struktur dalam Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Angkasa, 2014), 68.

- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan pembahasan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus ensiklopedia, bahan dari internet dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah:

a. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka atau riset kepustakaan merupakan kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaannya metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti undang-undang, buku-buku, peraturan-peraturan, majalah, catatan, dan sebagainya.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara Online, yaitu studi

3. ²¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014),

kepastakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul melalui data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini adalah pada dasarnya berupa pemaparan tentang berbagai hal teori dan data yang diperoleh melalui studi dan telaah kepustakaan, sehingga berdasarkan hal yang di dapatkan untuk menjadi kesimpulan dalam pembahasan dan penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Sebuah penelitian, akan mudah dibaca dan dipahami jika skema yang ditempuh jelas mengarah sesuai tujuan.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM, DEFINISI DAN PROSES TERBENTUKNYA UU NO 12 TAHUN 2011, DAN PERATURAN DESA.

Bab ini terdiri dari pembahasan definisi dan tinjauan umum tentang Negara hukum, sejarah perkembangan Desa, Peraturan Desa, dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut UU No 12 Tahun 2011. Materi di atas dipaparkan dalam bentuk pengertian, dasar hukum, dan tujuan pembentukannya dengan melihat sumber dari hukum positif dan berbagai literatur lainnya.

BAB III : ASAS KEMANFAATAN DALAM HUKUM POSITIF DAN *SIYASAH DUSTURIYAH*

Bab ini terdiri dari dua pembahasan yang menjelaskan tentang Pengertian,serta hal-hal yang berkaitan dengan Asas Kemanfaatan dan *Siyasah Dusturiyah*. Hal tersebut mencakup pengertian serta

urgensi asas kemanfaatan dalam hukum, ruang lingkup *siyasah dusturiyah*, dan pembahasan lainnya dengan melihat sumber dari beberapa literatur.

BAB VI : KEDUDUKAN PERATURAN DESA DALAM TINJAUAN UU NO 12 TAHUN 2011, PERATURAN DESA DALAM PERSPEKTIF ASAS KEMANFAATAN, DAN ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERATURAN DESA

Bab ini membahas dan menguraikan objek penelitian tentang kedudukan Peraturan Desa dan Peraturan Desa yang ditinjau dari UU Nomor 6 tahun 2014 dengan berbagai macam perspektif yang digunakan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.

